

ABSTRAK

Kejelasan gugatan merupakan prasyarat penting dalam Hukum Acara Perdata karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara dan bagi para pihak dalam memahami pokok sengketa. Gugatan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat proses pembuktian, sehingga mendorong diajukannya eksepsi *obscuur libel* sebagai keberatan terhadap gugatan yang kabur. Permasalahan ini tampak dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg, yang menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan konsep gugatan kabur dalam pemeriksaan perkara perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya eksepsi *obscuur libel* dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang, menganalisis pelaksanaan eksepsi tersebut dalam praktik persidangan, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg dalam kaitannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta didukung oleh wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang dan advokat sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan eksepsi *obscuur libel* dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan *posita* dan *petitum*, ketidaksinkronan antara keduanya, serta tidak jelasnya hubungan hukum antar para pihak, termasuk adanya pencampuran antara ranah hukum pidana dan perdata dalam satu gugatan. Pelaksanaan eksepsi dilakukan pada tahap jawab-jinawab dan diperiksa bersama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, sehingga tidak diputus secara terpisah pada tahap awal. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Smg menitikberatkan pada aspek formil gugatan yang dinilai tidak memiliki kejelasan konstruksi hukum, khususnya terkait hubungan antara *posita* dan *petitum* serta dasar hukum yang digunakan, sehingga berujung pada amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Penerapan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan doktrin yang berlaku, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala efektivitas karena belum sepenuhnya mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: *Perkara Perdata, Eksepsi, Gugatan, Obscuur Libel*